

Menata Kembali Adagium “Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan” Dalam Perspektif Keadilan Sosial

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 13-Jun-2023 10:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2114948341

File name: adilan_Dan_Menyejahterakan_Dalam_Perspektif_Keadilan_Sosial.docx (115.88K)

Word count: 5003

Character count: 34641

YURISPRUDEN

Jurnal Fakultas Hukum **Universitas Islam Malang**

Volume __, Nomor __, Januari 2021.



Editorial Office
Malang

: Faculty of Law, Universitas Islam

Phone
552 249
E-mail
Website
<http://viset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Jl. Mayjen Haryono No.193, Diayu, Kec. Lorokwatu, Malang, Provinsi Jawa Timur (65141) : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341)

: yurispruden@unisma.ac.id

Menata Kembali Adagium "Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan" Dalam Perspektif Keadilan Sosial

Article

Abstract

Article History

Received:

Reviewed:

Accepted:

Published:

DOI:

[10.28946/strev.Vol2.Iss1.%pp](https://doi.org/10.28946/strev.Vol2.Iss1.%pp)
%

This paper intends to equalise the conception of the idea of fair and prosperous business competition based on social justice, then provide a theoretical contribution to the enforceability of business competition law. This research uses normative method with philosophical approach and statutory approach. The results of this research are; (1) The paradigm of fair and prosperous competition can be represented as the competition that compete harmoniously and ideally to maintain the principles of competitive justice, efficiency, and welfare of all market components. (2) The essence of social justice in competition lies in its objective to create a fair and balanced market system for all levels of society. (3) The Pancasila paradigm of competition contains the meaning of "Justice and Welfare" can be used as the political direction of competition law and the bases for assessing a corporate action on business activities.

Keywords: Competition, Fairness, Welfare

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk menyamakan konsepsi pemikiran tentang gagasan persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan, berupaya untuk menemukan hakikat persaingan usaha yang berlandaskan keadilan sosial, serta memberikan sumbangsih teoritik bagi keberlakuan hukum persaingan usaha terkhusus memberikan tawaran praktis bagi komisi pengawas persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah; (1) Paradigma persaingan usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan terlihat dalam nuansa persaingan secara harmonis dan ideal untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan seluruh komponen pasar. (2) Hakikat keadilan sosial dalam persaingan terletak pada tujuannya untuk menciptakan sistem pasar yang adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. (3) Paradigma

Persaingan Usaha yang Pancasila telah mengandung makna "Berkeadilan dan Menyejahterakan" dapat dijadikan sebagai arah politik hukum persaingan. Nilai dan norma dalam hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian suatu aksi korporasi ketika menjalankan kegiatan bisnisnya.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Keadilan, Kesejahteraan

LATAR BELAKANG

Diskursus tentang aspek ekonomi dan bisnis berarti juga siap untuk menyenggung potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Trend pelanggaran hukum persaingan tak hanya berkaitan tentang kompetisi para pemilik modal saja, namun juga menyangkut dengan perlindungan konsumen. Padahal unsur kompetisi dan perlindungan merupakan hal yang mempengaruhi perwujudan kesejahteraan masyarakat.¹ Seiring dengan berjalananya waktu, permasalahan mengenai pelanggaran persaingan usaha terjadi disebabkan oleh praktik kompetisi bisnis yang tidak sehat dan adil dalam berbagai bentuk dan modus operandinya.

Apalagi masih terdapat celah hukum atas kebijakan regulasi serta perihal pengawasan persaingan usaha sehingga menimbulkan dampak semakin meningkatnya praktik usaha tidak sehat.² Kelemahan ini memicu

nuansa persaingan usaha di Indonesia yang terciderai dengan praktik tindakan dan perjanjian anti persaingan.

Jika hal ini tak dihentikan maka persaingan dalam pasar telah bertentangan dengan marwah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hilangnya *ultimate value* dalam hukum persaingan tentu menimbulkan problematika dalam tataran filosofis. Ditambah lagi secara pragmatis, terdapat anggapan bahwa hukum persaingan tak lagi bertaji menghadapi tantangan global, ini menyangkut aturan yang berkaitan dengan pelanggaran bisnis beryuridisiksi nasional dan lintas batas yang sedang terjadi.³ Seyogyanya hukum persaingan mengatur mengenai pertanggungjawaban dan kesetaraan hukum atas tindakan anti kompetisi.

Namun pada kenyataannya, kemandulan hukum persaingan juga distimulus oleh kenyataan bahwa sistem perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh elemen kapitalis dari pada elemen kerakyatan. Kekuatan dari paham kapitalis tercermin

¹ K.J Cseres, "Integrate Or Separate: Institutional Design For The Enforcement Of Competition Law And Consumer Law," *Amsterdam Law School Research*, 2013, <Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.2139/Ssm.2200908>.

² Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Fiat Justitia* 8, No. 4 (2014):

657–80,

<Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustitia.V8no4.323>.

³ Jeferson Kameo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabut" 27, No. 2 (2020): 308–27, <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art5>.

dalam berbagai perundangan nasional di bidang perekonomian,⁴ termasuk Undang-Undang persaingan usaha. Keadilan sosial sebagai prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, belum terumuskan secara komprehensif. Ini berkonsekuensi pada penjabarannya dalam perundangan yang tak sesuai dengan cita hukum nasional. Berarti secara spesifik adagium Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan belum dijawai dalam pembangunan sistem perekonomian nasional, termasuk aspek persaingan usaha. Maka diperlukan sebuah kajian keilmuan yang mendalam terkait apa makna dari "Berkeadilan" dan "Menyejahterakan" agar pembangunan perekonomian nasional tak jauh menyimpang dari ketentuan dan dasar hukum yang secara filosofis berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Aspek keadilan sosial harus ditekankan dalam mekanisme pasar. Kenyataannya, praktik persaingan tak sehat telah membatasi tujuan arif dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan seimbang. Dampaknya kesejahteraan dan kemakmuran belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Memandang jauh kedepan diperlukan pembentukan Undang-Undang baru mengenai persaingan usaha. Mekanisme pasar yang terdistorsi barangkali menjadi pemacu dalam pengembangan perangkat hukum yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Selain itu dibutuhkan instrument penegakan hukum dalam kebijakan persaingan usaha untuk memperkuat sistem ekonomi nasional.

Penelitian ini akan dititikberatkan pada suatu bentuk analisa normatif terhadap adagium "Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan". Berdasarkan uraian di atas, untuk menguraikan dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana maksud dari Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan? (2) Bagaimana hakikat dari hukum Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan Rakyat dalam perspektif Keadilan Sosial? (3) Bagaimana paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dengan karakteristik Indonesia?

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵ Pendekatan

⁴ Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Renaissance* 1, No. 2 (2016): 61–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53878/jr.v1i2.19>.

⁵ Makti Fajar And Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Menata Hukum Persaingan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan;**

Tulisan ini mendasarkan pemahaman atas konsep persaingan usaha pada tataran filosofis dan teoritis. Bawa hingga kini belum ada sebuah konsensus yang menyepakati makna "Berkeadilan dan Menyejahterakan" dalam rezim hukum persaingan usaha. Ini kemudian menjadi batu sandungan yang menyulitkan tindakan unifikasi dan/atau harmonisasi hukum pada tataran nasional, regional, bahkan global sekalipun. Implikasinya terdapat kontradiksi hukum antar rezim persaingan bisnis di berbagai yurisdiksi. Konsep mengenai persaingan bisnis seperti ini belum pernah dirumuskan sebagai gagasan yang diukur secara luas atau digunakan dalam literatur ilmiah yang disepakati secara universal.

Tulisan ini bermaksud untuk menyamakan konsepsi pemikiran tentang gagasan "persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan". harapannya pemikiran yang dikonstruksi secara demikian akan memberikan sumbangsih teoritik bagi keberlakuan hukum persaingan usaha, terkhusus memberikan tawaran praktis bagi komisi persaingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hasil akhir dari sub pembahasan ini adalah mengkonstruksi

makna persaingan usaha yang berdimensi keadilan dan sejahtera sehingga dapat digunakan untuk mengukur dan memandu pembentukan undang-undang, aturan pelaksana, dan pedoman hukum oleh otoritas yang berwenang agar sejalan dengan cita-cita yang diidamkan dalam rangka mengkonstruksi hukum persaingan.

Alasan utama melakukan konstruksi hukum persaingan sering kali terwujud dalam tujuan pembentukannya. Namun acapkali tujuan dari hukum persaingan usaha tidak secara eksplisit dinyatakan baik dalam undang-undang maupun *Guideliness*. Terdapat kultur hukum yang justru menunjukkan jika tujuan hukum persaingan hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung. Padahal, tujuan hukum adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan arahan dan panduan bagi pembentukan dan penegakan hukumnya. Hal ini terkait dengan sifat hukum itu sendiri. Hukum adalah produk sosial yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum,⁶ nilai-nilai masyarakat, kepentingan politik, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, hukum tidak selalu mampu mengakomodasi semua tujuan dan nilai yang berbeda dalam masyarakat.

⁶ Nicholas Levy, Alexander Waksman, And Lanto Sheridan, "Global Merger Control — Where To Now?," *Journal Of Antitrust Enforcement*, 2019, 1–16. [Https://doi.org/10.1093/jae/taz026](https://doi.org/10.1093/jae/taz026).

Sistem hukum suatu negara juga memengaruhi apakah tujuan hukum akan dinyatakan secara eksplisit atau tidak.⁷ Beberapa negara yang tunduk pada system hukum *Civil Law* menetapkan tujuan hukum secara eksplisit dalam konstitusi, seperti "menegakkan keadilan" atau "menjamin hak asasi manusia". Berbeda dengan Negara yang tunduk pada system hukum *Common Law* seringkali menetapkan tujuan hukum melalui yurisprudensi atau panduan lembaga legislative, adapula yang dinyatakan secara tersirat dalam teks hukum atau dapat ditemukan dalam interpretasi hukum. Kesamaan antara system *civil law* dan *common law* menyangkut tujuan pembentukan hukum barangkali ditemukan dalam praktik berkontrak dan kesepakatan internasional. Tujuannya jelas, untuk menciptakan kewajiban hukum yang sesuai kehendak dan mengikat antara pihak yang tunduk dan terlibat. Jelasnya, tujuan hukum akan lebih baik ketika bersifat pragmatis dan fungsional agar dapat mencapai perbuatan hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, sifat dinamis dan beragam dari sistem hukum serta aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhinya menjadikan tujuan hukum sulit untuk dinyatakan secara eksplisit.

Secara filosofis persaingan usaha terbentuk dari adanya liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang berdampak pada kompleksitas kompetisi pasar. Kompetisi ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor strategis Negara bersangkutan. Gagasan menyatakan persaingan usaha kemudian berparadoks dengan sendirinya, jika kerangka pasar diatur-atur maka akan menghambat masuknya pelaku usaha sehingga berdampak pada kelancaran perekonomian dan bisnis suatu negara, sedangkan jika pasar dan instrumennya tak diatur justru berpotensi melahirkan kekuatan finansial yang mendominasi pasar.⁸ Maka berangkat dari paradoks ini, dalam mengaruhkan perdagangan ekonomi secara adil dan efisien diperlukan pembentukan peraturan hukum persaingan yang membebaskan pasar secara alamiah, namun aturan yang ada itu berlaku untuk menertibkan perilaku aktor pasar. Mengingat adanya perbedaan antara keinginan untuk mengatur tersebut yang didasarkan pada perspektif hukum nasional dan kepentingan Negara masing-masing, kemudian manakah yang harus diutamakan? Hal ini tentu akan tergantung pada tujuan dan kepentingan suatu negara. Negara sosialis mengatur kerangka pasar dan instrumenya secara ketat,

⁷ Oly Vians Agustine, "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015," *Jurnal Konstitusi* 11, No. 4 (2014): 760–81.
[Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31078/jk1148](https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1148).

⁸ Aaron L Nielson, "The Paradox Of Discretionary Competition Law," *European Competition And Regulatory Law Review* 2, No. 3 (2018),
[Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21552/Core/2018/3/4](https://doi.org/https://doi.org/10.21552/Core/2018/3/4).

Negara kapitalis membiarkan pasar berjalan secara alami. Lebih jelasnya, persaingan usaha merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam liberalisasi ekonomi dan bisnis. Filosofi persaingan usaha mencakup pandangan tentang bagaimana persaingan itu dihadapi dan dimanfaatkan dalam upaya mencapai keuntungan yang diinginkan sesuai dengan cita hukum nasional masing-masing. Definisi dari "keuntungan" itu barangkali dapat dipahami maksudnya dalam argumentasi pemikiran persaingan usaha dari para ahli.

Milton Friedman menegaskan bahwa orientasi dari menjalankan bisnis adalah untuk mencapai profit sebanyak-banyaknya bagi pemilik modal.⁹ Persaingan usaha yang adil dan sehat harus ditegakan sebagai konsekuensi dari ekonomi pasar bebas. **Adam Smith** dalam Soekarwo mengemukakan bahwa persaingan merupakan mekanisme penting dalam mencapai efisiensi ekonomi.¹⁰ Dalam pasar yang bersaing, para produsen berusaha memproduksi barang dan jasa yang terbaik dan dengan biaya paling efisien. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan harga yang lebih rendah dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. **Michael Porter** dalam Anna menganggap persaingan sebagai suatu yang

positif karena mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan inovasi produk.¹¹ Menurutnya, strategi persaingan yang sehat akan menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan produk dari pesaing dengan tetap mempertahankan kepentingan konsumen. **Joseph Schumpeter** dalam Hamid menganggap persaingan usaha yang adil dan sehat sebagai sumber utama inovasi dan kemajuan ekonomi.¹² Ia berpendapat bahwa bisnis yang inovatif dan berani mengambil risiko akan berhasil melalui penciptaan produk atau layanan baru yang mengubah pasar. **Richard Posner** dalam Salop menganggap persaingan sebagai wadah mempertemukan para pesaing-pesaing yang efisien dalam pasar.¹³ Menurutnya, para pesaing dalam pasar yang sehat harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Filosofi persaingan usaha bervariasi tergantung pada pandangan dan teori masing-masing ahli. Namun, secara umum, persaingan dianggap sebagai hal yang positif dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui inovasi dan

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan* (Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021).

¹⁰ Soekarwo, *Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*, Ebook (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).

¹¹ Ana Sepanah, *Bunga Rempai Ekonomi Dan Bisnis* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

¹² Edy Suandi Hamid, "Disruptive Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi," In *Seminar Nasional Disruptive Innovation: Kajian Ekonomi & Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 1–20.

¹³ Steven C Salop, "Understanding Richard Posner On Exclusionary Conduct," *Antitrust Source*, 2018.

keunggulan kompetitif. Pandangan para ahli lintas generasi ini dapat ditarik benang merah bahwa perkembangan persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip keuntungan dan ekonomi bagi pihak pemilik modal, namun dengan keberlakuan hukum persaingan, kompetisi antara pemilik modal yang sehat dan adil ini dapat diwujudkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Tapi bagaimana sebenarnya muansa persaingan usaha dapat dikatakan Berkeadilan dan Menyejahterakan? *Pertama*, perlu dijabarkan terkait makna keadilan dalam hukum. Keadilan sejatinya bukanlah justifikasi dari tata aturan hukum positif. Hans Kelsen dalam Jimly Asshidiqie merumuskan keadilan sebagai legalitas.¹⁴ Keadilan dalam perspektif *the pure theory of law* berarti menjamin kualitas dari penerapan hukum, tidak berhubungan dengan muatan dan substansi hukum. Tata hukum positif hanya dijadikan sebagai penilai apakah suatu tindakan tak bertentangan dengan norma hukum. Undang-Undang dibentuk untuk melaksanakan kompromi politis sehingga terhindar dari friksi dan kepentingan golongan. Tata aturan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ide perdamaian sosial, ide ini bisa menjadi substitusi keadilan. Hanya

dengan memaknai keadilan sebagai legalitas ini relevansi antara keduanya bisa sejalan.

Konsep keadilan **H.L.A Hart** dalam Ali Safaat merujuk pada ekspresi moralitas.¹⁵ Keadilan memiliki jenjang yang lebih tinggi dari sekedar salah atau benar. Terma keadilan terkait dengan 2 (dua) situasi sosial yaitu Perlakuan dan Hak. Hukum sebagai norma tidak dapat menentukan diferensi individu yang berkeinginan untuk diakui sama rata, tapi hukum sebagai norma dapat menentukan persamaan dan perbedaan dalam tindakan manusia. Bahwa hukum harus diberlakukan secara impartial pada semua orang dan hanya bagi yang melakukan tindakan *unfair/illegal* sanksi hukum itu diberlakukan. Inilah yang disebut sebagai keadilan kodrat, yaitu situasi sosial yang menjamin ketidakberpihakan personal dalam berhukum agar diaplikasikan secara umum.

Konsepsi keadilan di atas jika diambil untuk menata kembali makna dari frasa keadilan dalam Persaingan pada adagium di atas, berarti Persaingan usaha yang Berkeadilan adalah situasi dimana pelaku pasar tak terhambat oleh hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonominya (harmonis) dan dijamin mendapatkan perlakuan yang sama (ideal) di mata hukum. Hukum persaingan yang berkeadilan dapat diperoleh melalui tata aturan hukum persaingan yang diberlakukan secara umum

¹⁴ Jimly Asshidiqie And Mochamad Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

¹⁵ Mochamad Ali Safaat, *Konsep Hukum H.L.A Hart* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

sesuai dengan prinsip yang akan mengikat masing-masing pelaku pasar. Penerapan hukum persaingan harus dijamin oleh otoritas untuk ditegakkan secara menyeluruh dan tidak berpihak.

Persaingan usaha dikatakan adil ketika para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan tidak ada pihak yang mendominasi pasar atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum. Hukum persaingan yang berkeadilan juga memperhatikan hak-hak konsumen dan mendorong inovasi dan efisiensi di pasar. Keberadaan hukum persaingan yang jelas, tegas, dan efektif adalah kunci untuk menciptakan persaingan bisnis yang adil. Undang-undang ini harus menetapkan aturan untuk mencegah tindakan monopoli, kartel, atau praktik yang merugikan konsumen. Semua pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing secara sehat. Ini berarti bahwa tidak boleh ada praktik-praktik yang membatasi akses ke pasar atau menghalangi inovasi dan efisiensi. Persaingan usaha yang adil juga memerlukan transparansi dalam informasi dan harga. Semua komponen pasar harus memiliki akses yang sama terhadap informasi pasar dan harus mengikuti aturan yang sama dalam menentukan harga. Suasana persaingan usaha yang adil harus melindungi hak-hak konsumen. Ini berarti bahwa tidak boleh ada praktik-praktik yang menipu atau

menyesatkan konsumen, dan konsumen harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Suasana persaingan usaha dikatakan adil ketika terdapat keberadaan undang-undang persaingan yang efektif, kesetaraan peluang, transparansi, dan perlindungan konsumen. Hal ini harus ditegakkan dan diawasi oleh regulator agar persaingan usaha dapat berjalan dengan adil, sehat, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Perlu dijelaskan lebih komprehensif terkait apa itu "Sehat" dan "Adil" agar tak salah kaprah. Persaingan usaha yang sehat sejatinya merujuk pada persaingan yang tidak hanya *fair* (adil), tetapi juga berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara luas. Persaingan yang sehat mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi. Selain itu, persaingan yang sehat juga memungkinkan konsumen untuk memilih produk terbaik sesuai dengan kemampuan belinya.

Terkait persaingan usaha yang adil, merujuk pada persaingan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *fairness* (keadilan) dan tidak diskriminatif. Persaingan usaha yang *fair*, berarti setiap pemilik modal harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan tidak boleh ada praktik-praktik

yang melanggar aturan, seperti perjanjian monopoli atau penipuan konsumen. Persaingan yang *fair* dijamin oleh hukum agar memastikan pelaku ekonomi tidak menggunakan kekuasaan pasar atau kekuatan finansial untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶ Ketika memaknai frasa persaingan yang sehat dan persaingan yang adil terletak pada dampak positif yang dihasilkan. Persaingan yang sehat lebih menjurus pada dampak positif bagi semua pihak, sedangkan persaingan yang adil lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan tidak diskriminatif dalam bersaing.

Kedua, terkait memaknai konsep kesejahteraan. Frasa kesejahteraan menyuguhkan tataran tertinggi dari rasa bahagia dan makmur. Menurut Allardt dalam Rafael DiTella, kesejahteraan berkaitan dengan rasa aman dalam menghadapi kehidupan di masa depan.¹⁷ Artinya, sejahtera adalah kondisi sosial dimana tiap orang sanggup menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup yang fundamental. Luttmer dan Samwick berupaya mendeskripsikan kesejahteraan sebagai jaminan sosial yang melindungi kepentingan masyarakat kini dan di masa

depan.¹⁸ Mukti Fajar mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi individu maupun masyarakat dengan segala level kemampuan ekonominya yang dijamin mampu mendapatkan kebahagiaan hidup.¹⁹ Artinya, kesejahteraan tidak selalu berkaitan dengan kepemilikan dan kekayaan, namun lebih merujuk pada tindakan otoritas yang berwenang dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan secara mudah dan berkesinambungan.

Konteks kesejahteraan dalam persaingan usaha berarti mencakup seluruh komponen pasar. Masyarakat dengan daya belinya diberikan kesempatan untuk melakukan aksi ekonomi di pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan, pelaku ekonomi dengan kekuatan modalnya diberikan ruang yang bebas untuk masuk ke pasar tanpa adanya hambatan yang berarti. Hukum persaingan yang tak merestriksi cara bekerjanya pasar akan menghasilkan pasar yang efektif. Ini akan berdampak pada proses efisiensi pasar yang cepat, sehat, dan dapat diandalkan.

Penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa paradigma persaingan usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dapat

¹⁶ Masako Wakui And Thomas K Cheng, "Regulating Abuse Of Superior Bargaining Position Under The Japanese Competition Law: An Anomaly Or A Necessity?", *Journal Of Antitrust Enforcement* , 2015, 1–32, <Https://Doi.Org/10.1093/Jantf/Jnv022>.

¹⁷ Rafael DiTella, Robert MacCulloch, And Andrew Oswald, "The Macroeconomics Of Happiness," *The Review Of Economics And Statistics* 85, No. 4 (2003): 809–27.

¹⁸ Erzo F. P Luttmer And Andrew A Samwick, "The Welfare Cost Of Perceived Policy Uncertainty," *American Economic Review* 108, No. 2 (2018): 275–307., <Https://Doi.Org/10.1257/Aer.20151703>.

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewita, "Hukum Dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi Di Era Sharing Economy" (Yogyakarta, 2022).

direpresentasi sebagai nuansa persaingan bisnis yang bersaing secara harmonis dan ideal untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan seluruh komponen pasar.

Hakikat dari Hukum Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterkan Rakyat dalam Perspektif Keadilan Sosial;

Mendefinisikan sebuah hukum persaingan tak bisa hanya melihat dari perspektif satu hukum saja. Ini berarti harus menelaah berbagai undang-undang yang dirancang untuk tidak mengatur-atur pasar agar tercipta persaingan yang kompetitif dan sehat, namun aturan itu terlegitimasi untuk membatasi tata perilaku ekonomi pelaku pasar dan memprioritaskan kepentingan konsumen. Maka, hakikat dari hukum persaingan adalah menciptakan *business (economic) environment* yang adil dan sehat, di mana pelaku ekonomi bersaing secara terbuka dan transparan tanpa melakukan perjanjian dan/atau tindakan yang dilarang seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, atau konspirasi harga dalam rangka memelihara hajat masyarakat umum.²⁰

Eksistensi hukum persaingan pada tataran teoritis sejatinya ada untuk melindungi konsumen dari tindakan illegal pelaku ekonomi. Misalnya adanya harga yang tidak

wajar dan kualitas produk atau layanan yang tak sesuai. Selain itu, dalam hukum persaingan yang berkesinambungan dapat merangsang dan mendorong pelaku ekonomi untuk berinovasi dan memperbaiki produk dan layanan mereka untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan *business environment* yang sehat dan adil menegaskan peran hukum persaingan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pemilik modal dan mempromosikan kemajuan ekonomi-sosial yang lebih luas.²¹

Hakikat keadilan dalam hukum persaingan adalah menciptakan *business environment* yang adil bagi semua komponen pasar, baik pemilik modal, mitra bisnis, dan konsumen. Keadilan dalam hukum persaingan berarti bahwa pelaku ekonomi tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang untuk memenangkan persaingan atau merugikan pesaing dan konsumen, serta tidak terbatas pada praktik-praktik bisnis yang merugikan seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, konspirasi harga, diskriminasi harga, dan praktik-praktik penjualan yang menyesatkan.

Hukum persaingan harus ditegakkan secara adil sesuai prinsip yang mengikat dan setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Seluruh pelaku ekonomi harus tunduk pada aturan yang sama dan hukuman yang

²⁰ Ioannis Lianos, "Competition Law For A Complex Economy," *International Review Of Intellectual Property And Competition Law* 50, No. 6 (2019): 643–48,
[Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1007/S40319-019-00829-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/S40319-019-00829-6).

²¹ Sandeep Vaheesun, "The Profound Nonsense Of Consumer Welfare Antitrust," *The Antitrust Bulletin* 64, No. 4 (2019): 1–16,
[Https://Doi.Org/10.1177/0003603x19875036](https://doi.org/10.1177/0003603x19875036).

setara jika melanggar aturan tersebut. Hukum persaingan juga harus melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan terbuka ke produk dan layanan yang masyarakat butuhkan. Menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, hukum persaingan dapat membantu menciptakan pasar yang efisien dan inovatif, pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.

Hakikat menyejahterakan rakyat dalam hukum persaingan adalah melindungi kepentingan konsumen dan mendorong efisiensi dan inovasi dalam pasar. *Business environment* yang berdimensi sejahtera akan membentuk persaingan yang memaksa pemilik modal untuk menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk konsumen.

Prinsipnya, hukum persaingan membantu mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku modal besar yang dapat merugikan konsumen dan pesaing yang lebih kecil. Hal ini dapat menciptakan *business environment* yang sehat di mana perusahaan harus berinovasi dan menawarkan produk dan layanan yang lebih baik untuk memenangkan persaingan. Efek jangka panjang dari persaingan sehat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hukum persaingan juga mendorong pemilik modal untuk lebih efisien dalam menurunkan biaya produksi dan harga untuk konsumen.²² Hukum persaingan melindungi kepentingan konsumen dari aksi bisnis yang tidak etis atau tidak adil seperti penipuan dan praktik-praktik penjualan yang menyesatkan. Hakikat menyejahterakan rakyat dalam hukum persaingan adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, di mana pelaku ekonomi bersaing secara terbuka dan transparan untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, hukum persaingan memerlukan landasan kepentingan untuk ditegakkan. Tulisan ini mendudukkan keadilan sosial sebagai cerminan kepentingan itu. Keadilan sosial adalah konsep yang sering dibahas oleh para ahli dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Konsep keadilan sosial adalah menyangkut distribusi sumber daya dan kemakmuran yang adil dan merata untuk masyarakat tanpa terkecuali. Menurut **John Rawls**, keadilan sosial dapat dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan yang adil dan seimbang.²³ Prinsip-prinsip ini mencakup hak asasi manusia, kesetaraan politik, dan kebebasan sipil. Menurutnya, dalam konteks

²² Shi-Ling Hsu, "Antitrust And Inequality: The Problem Of Super-Firms," *The Antitrust Bulletin* 104 (2018): 104–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0003603x18756145>.

²³ (Udoudom & Bassey, 2018)

ekonomi, keadilan sosial diartikan sebagai distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dan merata bagi semua orang, terutama yang kurang beruntung dan rentan. **Jeremy Bentham**, memandang keadilan sosial dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keadilan yang seperti itu akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang.²⁴ **Amartya Sen** menganggap keadilan sosial sebagai proses terus-menerus untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.²⁵ Dirinya menekankan penting untuk menyediakan akses terhadap kesempatan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Keadilan sosial menekankan pentingnya akses yang sama ke sumber daya dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menjadi pelaku dan menikmati hasil pasar secara efisien, tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Keadilan sosial seringkali menjadi tujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu

negara, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan sosial juga terkait dengan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti redistribusi sumber daya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan akses ke pasar kerja, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Dalam banyak kasus, keadilan sosial juga memerlukan perubahan sosial, kebijakan publik, dan aksi kolektif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang.

Paradigma “Berkeadilan dan Menyejahterakan” belum terumuskan dengan baik dalam berbagai aturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Paradigma ini seharusnya ditabalkan sebagai tolak ukur pokok dalam membentuk dan mengimplementasikan hukum persaingan. Artinya, paradigma ini harus dijunjung dan dilaksanakan secara komprehensif. Implementasi dari paradigma ini krusial untuk dilaksanakan sebab secara filosofis berupaya untuk mengantarkan nuansa persaingan yang dapat memakmurkan masyarakat Indonesia.

Persaingan usaha berdimensi keadilan sosial sejatinya ingin menjauhkan dari potensi kesenjangan sosial. Hukum persaingan yang berkeadilan dan menyejahterakan merupakan ikhtiar untuk

²⁴ Najib Bahmani Et Al., “Social Welfare And Inequalities In Morocco: A Theoretical And Empirical Analysis,” *International Journal Of Accounting, Finance, Auditing, Management And Economics* 2, No. 6 (2021): 184–97, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528317>.

²⁵ Joydeep Sil, “A Critical Analysis Of Social Justice As The Basis Of Policy Making In The Light Of Arguments By Amartya Sen,” *Public Policy And Administration Research* 10, No. 5 (2020): 44–46, <https://doi.org/10.7176/PPAR/10-5-05>.

menegakan kemapanan dalam sektor ekonomi nasional, maka paradigma ini harus dihargai secara khidmat sebagai wasiat Konstitusi. Hukum persaingan usaha harus dilaksanakan secara fungsional untuk membuktikan semangat ekonomi yang berdaulat. Alhasil Sila kelima yang bermilai Keadilan sosial harus menyokong kemapanan di bidang perekonomian nasional agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.

Paradigma Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dengan karakteristik Indonesia.

Sejatinya konsep persaingan usaha bagi Negara Indonesia telah dituangkan secara filosofis dan terbalur dalam prinsip dasar Negara yaitu Pancasila. Secara *dasorden* Pancasila merupakan dasar perumusan dalam membentuk hukum persaingan.²⁶ Konstitusi Indonesia pun demikian, memiliki filosofi yang mendalam terkait dengan kepentingan persaingan nasional. Ketentuan Pasal 33 Konstitusi secara eksplisit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan pada rakyat.²⁷

Berkenaan dengan dasar filosofis perumusan aturan hukum persaingan, Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 Konstitusi menegaskan adanya prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini mengkhendaki adanya proses pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, termasuk persoalan persaingan usaha. Kandungan dalam Pasal 33 sangat spesifik menyebutkan hal-hal pokok yang dijadikan pegangan otoritas dalam membentuk aturan hukum persaingan. *Pertama*, sistem ekonomi berdasarkan kesejahteraan masyarakat; *Kedua*, cabang produksi yang krusial bagi negara dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat; dan *Ketiga*, bumi, air, dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jika dikaitkan dengan nuansa persaingan usaha, maka pasal ini mendasarkan kegiatan ekonomi nasional pada nilai keadilan social untuk kesejahteraan rakyat. Maka perekonomian nasional secara jelas harus memberikan kesempatan yang setara pada seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses produksi dalam kerangka pasar yang sehat, efisien, dan berkedilan dalam rangka mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.

²⁶ Muhammad Ikhwan Kamil, "Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)," *Uinuar Law Review* 5, No. 1 (2022): 75–83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525>.

²⁷ Asti Rachma Amalya, "Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha," *Mandala Education* 6, No. 1 (2020): 171–85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jme.v6i1.1125>.

Keadilan sosial dalam Sila kelima, barangkali dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang siap menempuh tujuan yang hakiki dalam bentuk adil dan makmur, berarti lapisan masyarakat secara menyeluruh akan berbahagia untuk semua orang. Persaingan usaha yang merefleksikan Pancasila dapat diartikan sebagai persaingan usaha yang mencerminkan nilai keadilan dan prinsip kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Persaingan usaha yang Pancasilais menekankan pada pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara pemilik modal, pelaku pasar, konsumen, dan masyarakat secara luas.²⁸

Paradigma Persaingan Usaha yang Pancasilais telah mengandung makna "Berkeadilan dan Menyejahterakan" sehingga dapat secara langsung diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang ketika membentuk atau melakukan *periodic review* terhadap hukum persaingan di masa depan.²⁹ Paradigma ini dipatok sebagai politik hukum persaingan. Arah kebijakan dalam sistem perekonomian nasional, khususnya aspek persaingan usaha

wajib dideklarasikan sejauh ketentuan pasal 33 Konstitusi terakomodasi. persaingan usaha di Indonesia.

Bagi komisi pengawas persaingan usaha, nilai dan norma dalam hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar penilaian suatu aksi korporasi ketika menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya sebagai salah satu aspek dari *Merger Control Review* dalam rezim merger dan akuisisi sebagai aksi korporasi yang anti kompetisi. Bahkan paradigma ini dapat dijadikan sebagai acuan apakah tindakan, perjanjian, dan/atau posisi dominan yang patut diduga dilakukan oleh korporasi telah menciderai nilai keadilan dan merampas kesejahteraan publik. Penegakan hukum persaingan usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan berguna untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang mapan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Secara praktis, penilaian yang dilakukan komisi persaingan harus diformulasikan untuk mengawal dan memikul tujuan keberadaan Persaingan usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan. Ini berarti kegiatan ekonomi apapun yang mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung dan beryurisdiksi nasional harus tunduk serta dijalankan sesuai dengan nilai filosofi keadilan sosial dan kesejahteraan nasional (publik). Untuk itu, penilaian oleh komisi persaingan sejatinya dilaksanakan

²⁸ Zulherman Idris And D. Apriani, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 1 (2019): 19-30. <Https://Doi.Org/Doi.Org/10.21067/jph.V4i1.3040>.

²⁹ Ahmad Yani, "Periodic Review Terhadap Undang-Undang," *Jurnal Civis Hukum* 7, No. 2 (2022): 138-47. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22219/jch.V7i2.2555>.

sebagai instrumen hukum yang dapat mengontrol dan mencegah terjadinya tindakan anti-kompetitif yang merugikan kompetisi dan pasar nasional.

SIMPULAN

Perkembangan persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip keuntungan dan ekonomi bagi pihak pemilik modal, namun dengan keberlakuan hukum persaingan, kompetisi antara pemilik modal yang sehat dan adil ini dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, paradigma persaingan usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dapat direpresentasi sebagai suatu kondisi persaingan bisnis yang berkompetisi secara harmonis (ideal) untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan dan kesejahteraan seluruh komponen pasar.

Persaingan usaha yang berparas keadilan sosial bermaksud untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi antara seluruh komponen pasar. Keadilan sosial berarti menempatkan politik kepentingan dari masyarakat sebagai dasar bertindak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Relevansi keadilan sosial dengan persaingan terletak pada tujuan dalam pembangunan Negara di sektor ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pasar yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat.

Persaingan usaha berkarakteristik Indonesia ditemukan pada norma filosofis

yang terkristal sila kelima Pancasila, dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 33 tindakan anti-kompetitif yang merugikan Konstitusi yang secara signifikan melindungi kepentingan publik. Persaingan usaha berparadigma Pancasila dapat diartikan sebagai persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Persaingan usaha yang berparadigma Pancasila menekankan pada pentingnya menjaga nilai keadilan sosial yang seimbang dalam hubungan antara pemilik modal dan konsumen, serta memberikan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Agustine, Oly Viana. "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 4 (2014): 760-81. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31078/Jk1148>.
- Amalya, Asti Rachma. "Prinsip Ekstrateritorial Dalam Persegiapan Hukum Persaingan Usaha." *Mandala Education* 6, No. 1 (2020): 171-85. <Https://Doi.Org/Http://Ds.Doi.Org/10.5825/8/Jime.V6i.1125>.
- Bahmani, Najib, Mustapha Jaad, Najib Bahmani, Mustapha Jaad, And Maroc Une. "Social Welfare And Inequalities In Morocco : A Theoretical And Empirical Analysis." *International Journal Of Accounting, Finance, Auditing, Management And Economics* 2, No. 6 (2021): 184-97. <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.5528317>.
- Cseres, K. J. "Integrate Or Separate: Institutional Design For The Enforcement Of Competition Law And Consumer Law." *Amsterdam Law School Research*, 2013. <Https://Doi.Org/Https://Ds.Doi.Org/10.2139/Ssm.2200908>.
- Ditella, Rafael, Robert Macculloch, And Andrew Oswald. "The Macroeconomics Of

- Happiness." *The Review Of Economics And Statistics* 85, No. 4 (2003): 809–27.
- Hsu, Shi-Ling. "Antitrust And Inequality: The Problem Of Super-Firms." *The Antitrust Bulletin* 104 (2018): 104–12. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1177/003603x18756145>.
- Idris, Zulhermann, And D. Apriani. "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 1 (2019): 19–30. <Https://Doi.Org/Doi.Org/10.21067/Jph.V4i1.3040>.
- Kameo, Jeferson. "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat" 27, No. 2 (2020): 308–27. <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art5>.
- Kamil, Muhammad Ikhwan. "Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)." *Unitar Law Review* 5, No. 1 (2022): 75–83. <Https://Doi.Org/Http://Dx.DoI.Org/10.5372/6/Ulr.V5i1.525>.
- Levy, Nicholas, Alexander Waksman, And Lanto Shendan. "Global Merger Control — Where To Now?" *Journal Of Antitrust Enforcement*, 2019, 1–16. <Https://Doi.Org/10.1093/Jae/Jnz026>.
- Lianos, Ioannis. "Competition Law For A Complex Economy." *International Review Of Intellectual Property And Competition Law* 50, No. 6 (2019): 643–48. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1007/S40319-019-00829-6>.
- Lutmer, Erzo F. P. And Andrew A. Samwick. "The Welfare Cost Of Perceived Policy Uncertainty." *American Economic Review* 108, No. 2 (2018): 275–307. <Https://Doi.Org/10.1257/Aer.20151703>.
- Nelson, Aaron L. "The Paradox Of Discretionary Competition Law." *European Competition And Regulatory Law Review* 2, No. 3 (2018). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21552/Core/2018/3/4>.
- Sil, Joydeep. "A Critical Analysis Of Social Justice As The Basis Of Policy Making In The Light Of Arguments By Amartya Sen." *Public Policy And Administration Research* 10, No. 5 (2020): 44–46. <Https://Doi.Org/10.7176/Ppar/10-5-05>.
- Udoudom, Mfonobong David, And Samuel Akpan Bassey. "Plato And John Rawls On Social Justice." *Research World: Journal Of Arts, Science & Commerce* 9, No. 3 (2018): 110–14. <Https://Doi.Org/10.18843/Rwjasc/V9i3/13>.
- Vaheesan, Sandeep. "The Profound Nonsense Of Consumer Welfare Antitrust." *The Antitrust Bulletin* 64, No. 4 (2019): 1–16. <Https://Doi.Org/10.1177/0003603x19875036>.
- Wafriya. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Fiat Justitia* 8, No. 4 (2014): 657–80. <Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisiu.V8n04.323>.
- Wakui, Masako, And Thomas K Cheng. "Regulating Abuse Of Superior Bargaining Position Under The Japanese Competition Law: An Anomaly Or A Necessity?" *Journal Of Antitrust Enforcement*, 2015, 1–32. <Https://Doi.Org/10.1093/Jae/Jnv022>.
- Yoni, Ahmad. "Periodic Review Terhadap Undang-Undang." *Jurnal Civis Hukum* 7, No. 2 (2022): 138–47. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22219/Jch.V7i2.22555>.

Buku

- Asshidiqie, Jimly, And Muchamad Ali Sifaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Fajar, Mukti, And Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Cet. Ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia. *Dua Dekade Penerapan Hukum Persaingan*. Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.
- Sifaat, Muchamad Ali. *Konsep Hukum H.L.A Hart*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Soekarwo. *Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*. Ebook. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Sopanah, Ana. *Bunga Rampai Ekonomi Dan Bisnis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Tardjono, Heriyono. "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 2 (2016): 61–74. <Https://Doi.Org/Http://Dx.DoI.Org/10.5387/8/Jr.V1i2.19>.

Konferensi Prosiding

Hamid, Edy Suandi. "Disruptive Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi." In *Seminar Nasional Disruptive Innovation: Kajian Ekonomi & Hukum*, 1–20. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Report

Mukti Fajar Nur Dewata. "Hukum Dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi Di Era Sharing Economy." Yogyakarta, 2022.

Salop, Steven C. "Understanding Richard Posner On Exclusionary Conduct." *Antitrust Source*. 2018.

Menata Kembali Adagium “Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan” Dalam Perspektif Keadilan Sosial

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Malang
Student Paper 3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On